

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana konstruksi hukum mengenai BUMN sebagai objek kepailitan yang berkepastian hukum dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines (Persero), dan apakah hakim dalam menjatuhkan putusan kepada PT Merpati Airlines (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *yuridis normatif*, dan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan data primer yang didukung data sekunder, berupa Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby Jo. Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, BUMN yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Perum, sehingga permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN Persero dapat diajukan tidak hanya oleh Menteri Keuangan saja. Jika melihat dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus permohonan pemailitan PT Merpati Airlines (Persero) dengan menggunakan Pasal 291 UU Nomor 37 Tahun 2004 Jo. Pasal 170 UU Nomor 37 Tahun 2004 itu hanya bersifat prosedural dan tidak didasarkan atas kapasitas PT Merpati Airlines (Persero) sebagai BUMN.

Putusan yang mempailitkan PT Merpati Airlines (Persero) sebagai BUMN Persero menurut peneliti telah sejalan dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menetapkan walaupun milik negara, pemerintah, dan apabila mereka terbagi atas saham, yang dalam hal ini berbentuk Persero, maka dapat diajukan permohonan pailit oleh selain Menteri Keuangan.

Peneliti melihat bahwa adanya Undang-Undang Kepailitan memberikan solusi yang tepat mengenai permasalahan utang-piutang. Apabila debitor terbukti memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta mempunyai minimal satu kreditor lainnya, maka debitor harus dinyatakan pailit. *Kedua*, hakim dalam menjatuhkan putusan pailit kepada PT Merpati Airlines (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip hukum, yaitu meliputi; prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, dan Prinsip utang.

**Kata Kunci : Kepailitan, PT Merpati Airlines (Persero), Legal Construction, Utang**

## **ABSTRACT**

*This research aims to explain and analyze the legal construction regarding BUMN as a bankruptcy object that has legal certainty in the bankruptcy case of PT Merpati Airlines (Persero), and whether the judge in handing down a decision to PT Merpati Airlines (Persero) has applied the correct legal principles.*

*This research is a normative legal research approach normative juridical, and the data used in this thesis research is primary data supported by secondary data, in the form of Decision Number: 5/Pdt.Sus-Pebatalan Peace/2022/PN.Niaga SbyBecause. Number: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby. The results of this research show that; First, the BUMN referred to in Law Number 37 of 2004 is Persero, so that a request for a bankruptcy declaration against BUMN Persero can be submitted not only by the Minister of Finance. If you look at the legal basis used by the Panel of Judges in deciding the petition for bankruptcy of PT Merpati Airlines (Persero) using Article 291 of Law Number 37 of 2004 Because.*

*Article 170 of Law Number 37 of 2004 is only procedural in nature and is not based on the capacity of PT Merpati Airlines (Persero) as a BUMN. According to researchers, the decision to bankrupt PT Merpati Airlines (Persero) as a BUMN Persero is in line with applicable law. Law Number 37 of 2004 has stipulated that even if it is owned by the state, the government, and if they are divided into shares, which in this case is in the form of a Persero, then a bankruptcy petition can be submitted by someone other than the Minister of Finance.*

*Researchers see that the Bankruptcy Law provides the right solution to the problem of debts and receivables. If the debtor is proven to have a debt that is due and collectible, and has at least one other creditor, then the debtor must be declared bankrupt. Second, the judge in handing down a bankruptcy decision to PT Merpati Airlines (Persero) has applied legal principles, which include; principle Equity Creditor Principle Pari Passu Pro Rata Parte and Debt principles.*

**Keywords: Bankruptcy, PT Merpati Airlines (Persero), Legal Construction**